

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal kaya akan berbagai jenis flora dan fauna. Hal itu disebabkan Indonesia terletak di daerah tropis, yang terdiri dari beberapa pulau, dan mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Fauna Indonesia sangat beranekaragam dan tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia dari bagian barat, pertengahan (peralihan) sampai bagian timur sesuai dengan habitat dan kondisi alamnya masing-masing.

Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Indonesia memiliki 40 spesies primata dunia, 12 persen mamalia, 16 persen amfibi dan reptilia, 17 persen burung, 33 persen spesies serangga, 24 persen spesies fungi berada di Indonesia. Indonesia juga kaya akan satwa endemik atau satwa yang hanya berada di Indonesia. Berdasarkan data International Union for Conservation of Nature (IUCN) pada tahun 2013 Indonesia memiliki satwa endemik yang berjumlah 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis. Satwa endemik adalah jenis satwa yang secara alami hanya terdapat pada wilayah tertentu dan tidak dapat ditemukan di wilayah lain.¹

Ancaman-ancaman kepunahan satwa dan kelangkaan satwa endemik satu daerah disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, juga disebabkan oleh perusakan langsung, konversi lahan, penangkapan secara berlebihan spesies tertentu ataupun

¹ <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Y77gfnbP3IU>

pengenalan spesies eksotik. Untuk kawasan konservasi di Indonesia, ancaman yang juga besar adalah kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya.

Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang adalah salah satu kabupaten terluas di Kalimantan barat dengan luas sebesar 31.588 km² atau sekitar 21,28% dari total luas keseluruhan Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas 146,807 km². Secara geografis letak kabupaten ketapang berada pada posisi 0°19'26,51" Lintang Selatan (LS) sampai dengan 3°4'16,59" Lintang Selatan (LS) dan 109°47' 36,55" Bujur Timur (BT) sampai dengan 111°21'37,36" Bujur Timur (BT), dengan posisi kabupaten ketapang terletak di bagian paling selatan provinsi Kalimantan Barat.

Di kabupaten ketapang itu sendiri terdapat taman nasional yang menjadi wilayah konservasi, yaitu Taman nasional gunung palung (TNGP) merupakan taman nasional yang terletak di kabupaten ketapang dan kayong utara dimana dulunya kedua kabupaten ini merupakan satu kesatuan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 448/Menhut-VI/1990 dengan luas ± 90.000 ha menjadi taman nasional. Kemudian taman nasional ini mengalami perluasan hingga 108.043,90 hektar, berdasarkan SK no. 4191/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 10 Juni 2014. Taman nasional ini terbentang di Kecamatan Matan Hilir Utara, Sukadana, Simpang Hilir, Nanga Tayap, dan Sandai. Ekosistem Taman Nasional Gunung Palung merupakan perwakilan ekosistem yang lengkap, yaitu meliputi: Hutan Mangrove, Hutan Rawa, Rawa Gambut, Hutan Rawa Air Tawar, Hutan Pamah Tropika, dan Hutan Pegunungan yang selalu ditutupi kabut.

Begitu banyak satwa yang mendiami lingkungan taman nasional gunung palung tersebut sehingga banyak juga menimbulkan keingintahuan masyarakat dalam dan luar negeri untuk mempelajari terkait ekosistem di dalam taman nasional tersebut hingga terbentuknya beberapa NGO (**non-governmental organization**) nasional maupun internasional seperti halnya IAR (International Animal Rescue), Yayasan Planet Indonesia, SOC (Sintang Orang Utan Center) masih banyak lagi yang lainnya.

Akan tetapi sungguh tragis dan mengkhawatirkan satwa-satwa endemik yang dimiliki oleh wilayah borneo atau Kalimantan tersebut keberadaannya sudah hampir punah, karena keegoisan dan ketamakan manusia dalam hal memanfaatkan dan memburunya hanya untuk kepuasan semata dan untuk mendapatkan pundi-pundi uang, karena pada dasarnya mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat adalah nelayan, petani dan pedagang.

Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa yang ada di Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun kini pemerintah menyebutkan bahwa luasan hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Namun berbagai pihak menyebutkan data yang berbeda bahwa luasan hutan Indonesia kini tidak lebih dari 120 juta hektar.

Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa, termasuk satwa langka seperti orangutan, harimau sumatera, dan gajah sumatera. Perburuan satwa

liar itu juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan, karena sering nya terjadi konflik dengan masyarakat satwa tersebut biasanya di bunuh, dengan cara di tembak, atau di tangkap di habitatnya.

Perdagangan satwa menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal pula harganya.

Tidak bisa dibayangkan apabila satwa yang unik dan langka tersebut kemudian punah, bagaimana nanti anak cucu kita hanya bisa mendengarkan cerita atau gambarnya saja tanpa bisa melihat satwa tersebut di alam liar. Untuk itu diperlukan pengaturan yang jelas serta sumber daya manusia yang berkualitas yang ahli dibidangnya, agar supaya tidak terjadi kepunahan satwa endemik yang merupakan kekayaan alam negara kita. Persoalan ini masuk dalam ranah hukum lingkungan dan juga dapat berkesinambungan dengan hukum pidana karena didalam Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana didalamnya di bahas tentang perilaku masyarakat yang seringkali terlihat seperti tidak peduli hukum yang menjadi objek adalah satwa yang dilindungi yang sangat erat hubungannya dengan ekosistem alam yang berpengaruh pada keseimbangan alam di negara ini pada

penelitian ini penulis lebih membahas kepada satwa endemik yang di miliki oleh Kalimantan Barat.

Satwa atau hewan Endemik adalah spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu yang menjadikan wilayah tersebut mempunyai ciri khas karena tidak ditemukan didaerah lain. Suatu hewan dikatakan hewan endemik jika spesies tersebut merupakan spesies asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah tempat itu dan tidak ditemukan di wilayah lain.²

Berikut adalah beberapa satwa endemik Kalimantan yang di lansir dari artikel dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengenai informasi kawasan Kalimantan dan Sulawesi. Fauna : Bekantan (*Nasalis larvatus*), Orangutan (*Pongo pygmaeus*), Bajing tanah bergaris empat (*Lariscus hosei*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Beruang madu (*Helarctos malayanus*), Beruk (*Macaca nemestrina*), Klampiau (*Hylobates muelleri*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Rangkong badak (*Buceros rhinoceros*), Kancil (*Tragulus napu*), Ayam hutan (*Gallus gallus*), Enggang gading (*Rhinoplax vigil*), Buaya siam (*Crocodylus siamensis*), Kura-kura gading (*Orlitia borneensis*), dan Penyu tempayan (*Caretta caretta*).³

Satwa dilindungi sudah sepatutnya kita jaga dan lindungi di habitat hidupnya. Mengingat, keberadaan populasinya terancam ataupun sangat terancam punah di habitat hidupnya akibat beragam kegiatan ataupun aktivitas manusia seperti pembukaan lahan berskala besar.

²<https://satwa.foresteract.com/2017/09/pengertian-hewan-endemik-dan-contohnya-di-indonesia.html>

³ KLHK 2016 hal 36 “ Informasi 521 Kawasan Konservasi Region Kalimantan dan Sulawesi

Disamping banyaknya satwa endemik yang dimiliki oleh Kalimantan Barat, banyak pula perilaku masyarakat yang melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu seperti point-point yang terdapat atau di atur didalam Pasal 21

1) Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. Mengambil, merusak, memusnahkan,⁴

Beberapa tindak perilaku masyarakat di atas adalah salah satu hal yang bisa mengancam kelangsungan hidup satwa. Banyak masyarakat di Kalimantan Barat khususnya di kabupaten ketapang yang masih sering melakukan tindakan perdagangan satwa yang sudah jelas di atur di dalam undang-undang tentang konservasi akan tetapi pada kenyataan atau fakta lapangan masyarakat yang terdapat tangan melakukan transaksi jual beli satwa yang dilindungi.

Berdasarkan pasal 40 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dimana didalam pasal tersebut di jelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun siapa sangka dengan aturan yang sudah ada seringkali pelaku mendapatkan keringanan dari yang bersangkutan.

Salah satu kasusnya adalah perdagangan sisik tringgiling, yang terjadi pada Tanggal 23 April 2021, terdakwa **PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** yang yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.010 RW.005, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili perkara ini,

⁴ <https://www.dpr.go.id> diakses 6-6-2022 pukul 8.45

“memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia berupa Sisik Trigiling (manis Javanica) seberat 4,5 kg”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kasus di atas adalah salah kasus yang ditangani oleh pihak Balai GAKKUM KLHK Wilayah Kalimantan. Lemahnya sistem keamanan dan hukum di bidang konservasi yang dengan di tandai masih marak nya pelanggaran di bidang konservasi terutama di bidang perdagangan atau perniagaan satwa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA ENDEMIK DI KABUPATEN KETAPANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas maka pokok permasalahan yang akan di bahas lebih lanjut dan lebih mendalam dalam penelitian ini adalah “Mengapa penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang di lindungi di Kabupaten Ketapang belum dilaksanakan secara maksimal ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai tindak pidana perdagangan satwa di wilayah hukum Kabupaten Ketapang.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang masih sering terjadi di wilayah hukum Kabupaten Ketapang.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi parameter untuk lembaga wewenang yang menangani mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang di atur di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 sesuai dengan instruksi di dalam nya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk instansi terkait agar pemerintah pada umumnya dan juga secara khusus bagi Kementrian kehutanan. Dan juga Direktorat Jendral Pelestarian Hutan Konservasi Alam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum khususnya dalam proses penegakan hukum terhadap tidak pidana konservasi daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Dapat di jadikan pedoman dan penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti, serta di harap juga bisa menjadi informasi bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

1) Tinjauan Pustaka

A) Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang di anut dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On recht*) dan mengenakan nestapa (Penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁵

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan ataupun pelanggaran secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁶.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan-peraturan yang ada.⁷

⁵ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60.

⁶ Soerjono Soekanti, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pre, Jakarta, hlm 35

⁷ Satjipto Rahardjo 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung hlm 24

Secara Konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang baik terwujud dalam serangkaian untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut di katakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin di pengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor ini mempunyai keterkaitan satu sama lain, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah hukum, penegak hukum (pihak yang membentuk atau menerapkan hukum), sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dan faktor kebudayaan.⁸ Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (Legal system) yaitu :

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan Hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.

⁹ Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi masyarakat.

⁸ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

⁹ Lawrence M. Friedman di terjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta hlm 9

Menurut Imanuel Khat, dasar pembenaran dalam suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut ketegoschen impraive, adalah dasar yang menghendaki agar setiap melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut mutlak. Setiap pengecualian atau setiap batasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.¹⁰

Strafbaar feit merupakan istilah bahasa Belanda yang di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pida, maupun perbuatan yang dapat di pidana. Kata strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni Straf, baar, dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebaga terjemahan dari strafbaar feit itu. Ternyata straf di terjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar di terjemahkan dengan dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit di terjemahkan dengan tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan.¹¹

Hukum pidana senantiasa mempertanyakan tentang nilai-nilai keamanan, ketertiban, dan keadilan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Dalam kaitan dengan keadilan, maka keadilan itu pada hakikatnya ada dua pandangan pokok, yakni keadilan itu di pandang sebagai suatu keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. Menurut pandangan dari sudut hukum, maka yang

¹⁰ P.A.F Lamintang, Hukum Penintiesier Indonesia, Bandung Armico, Tahun 1994, hlm 25

¹¹ Siswanto Sunarso, 2015, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Pengertian, Jilid 1, Raja Grafindo, Jakarta hlm. 165

dimaksud dengan keadilan ialah suatu nilai yang merupakan titik keserasian hukum antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹²

Oleh karena itu setelah melihat berbagai penjelasan atau definisi mengenai tindak pidana maka dapat disimpulkan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum di larang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang di haruskan oleh hukum).¹³ dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat harus melaksanakan dan mematuhi peraturan tersebut dengan penuh kesadaran.

Kaedah-kaedah hukum dapat dikategorikan bersifat imperatif, hal ini sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam buku Purnadi Purbacaraka. SH. Yang menggolongkan kaedah hukum terbagi menjadi dua, yaitu : “kaedah hukum yang bersifat imperatif dan kaedah hukum bersifat fakultatif, kaedah-kaedah hukum bersifat suruhan dan larangan adalah imperatif sedangkan kaedah-kaedah hukum bersifat kebolehan adalah fakultatif. Yang dimaksud dengan kaedah hukum imperatif adalah kaedah hukum yang secara apriori harus di taati”.¹⁴

Adapun penjelasan di halaman sebelumnya menerangkan bahwa akibat dari perdagangan atau perniagaan satwa yang di ambil dari alam akan mempercepat kepunahan bagi satwa tersebut apalagi dengan banyak nya sekarang pembukaan lahan besar-besaran yang di mana itu sudah mengganggu habitat asli

¹² Ibid, hlm 168.

¹³ Ibid.

¹⁴ Purnadi Purbacaraka, dan Sojono, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1979, hlm 49.

satwa hilang dan tidak sedikit pula satwa yang mati akibat pembukaan lahan tersebut, keseimbangan ekosistem akan terganggu apabila satwa tersebut mulai sulit di temui karena satwa-satwa di lindungi tersebut memiliki peran nya masing-masing di hutan dalam rantai ekosistem dan rantai makanan satwa.

Walaupun larangan memperniagakan atau perdagangan satwa sudah di atur di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya namun pada kenyataan di masyarakat masih banyak di temui masyarakat yang dengan sengaja melanggar undang-undang tersebut, dimana didalam undang-undang tersebut juga sudah di jelaskan mengenai sanksi dan denda yang berlaku.

Dalam hal terselenggaranya penegakan hukum ini ada tiga (3) unsur yang harus diperhatikan, ketiga unsur tersebut adalah :

1. Kepastian hukum (*rechtssichertein*)
2. Kemanfaatan (*zivecmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechigkeit*)¹⁵

Penegakan hukum adalah “proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.¹⁶ Dalam kenyataan penegakan hukum yang dilakukan tidak selalu berhasil, karena banyaknya faktor yang sangat mempengaruhi upaya aparat penegak hukum dalam menegakan hukum, penegakan hukum setidaknya adal lima (5) faktor antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri

¹⁵ Sudilmo Mertokusumo, Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT> Aditia Bakti,

¹⁶ Raimond Flora Lamandasa, Hukum Pidana Jilid I

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup
5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana lingkungan tersebut berlaku atau diterapkan.¹⁷

Hal ini juga ditegaskan oleh Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Karena hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan).¹⁸

Dalam menerapkan ketentuan atau peraturan hukum secara efektif dalam masyarakat sangat di perlukan adanya kesadaran hukum bagi setiap warga masyarakat yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam garis-garis besar haluan negara tahun 1993 yang berbunyi : “terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945, dengan memperlihatkan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparat hukum, sarana

¹⁷ Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo Persada, Jkt, 2002, hlm 5.

¹⁸ Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung, Sinar Baru 2002), hlm 7

dan prasarana hukum yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum”.

1) Kerangka Konsep

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi (conservation) adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan adalah sebagai berikut:

1. Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya;
2. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik);
3. Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik;
4. Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan;
5. Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.

Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik (Piagam Burra, 1981). Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang

dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan (Peter Salim dan Yenny Salim, 1991)¹⁹.

Menurut Diponogoro Law Journal, hewan endemik adalah hewan yang memiliki keunikan dan ciri khas karena penyesuaian diri dengan habitatnya. Satwa endemik juga sering diartikan sebagai hewan asli di daerah tertentu²⁰

Berikut beberapa upaya dalam konservasi dari Dinas Lingkungan Hidup agar satwa tidak punah :

- Membuat Penangkaran
- Membuat Papan Larangan
- Melaporkan Orang yang Berburu Satwa Langka
- Hindari Transaksi Binatang Langka
- Memberikan Edukasi dan sosialisasi
- Mendukung Upaya Pelestarian Lingkungan

Lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang ada di wilayah Kalimantan Barat adalah BKSD (Balai Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, Dinas Kehutanan, serta beberapa organisasi yang ada seperti IAR (International Animal Rescue), Yayasan Planet Indonesia, serta beberapa organisasi lainnya yang ikut turut terlibat di dalam bidang konservasi.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi terkait satwa endemic yang dilindungi, undang-undang yang berlaku,

¹⁹ <https://pediailmu.com/teknik-lingkungan/konsep-konservasi-sumber-daya-alam-dan-lingkungan/>

²⁰ <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/615593a316403/11-hewan-endemik-indonesia-dan-cara-pelestariannya#:~:text=Menurut%20Diponogoro%20Law%20Journal%2C%20hewan,hewan%20asli%20di%20daerah%20tertentu.>

sanksi dan denda yang berlaku juga agar masyarakat bisa sedikit mengetahui tentang produk hukum terkait konservasi dimana hal tersebut sangat penting untuk mereka pahami.

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di lapangan mengenai pemeliharaan satwa endemik yang terjadi kabupaten ketapang bisa di tarik kesimpulan mengenai optimalisasi pengawasan dari lembaga terkait masih sangat kurang.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian diatas ,maka dapat merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara akan dapat dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ,hipotesis tersebut adalah : **“Bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa endemik tidak maksimal karena pengetahuan masyarakat kurang mengenai peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam serta kurangnya sarana dan prasarana dan luasnya wilayah geografis yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum di wilayah kabupaten Ketapang”**

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, informasi dan dasar-dasar hukum didalam penelitian ini, maka lokasi penelitian di lakukan di kabupaten ketapang dengan pertimbangan dengan objek yang akan dibahas tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1990.

2. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto bahwa, dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris²¹.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para arsitek yang pernah melakukan penciptaan atas suatu karya cipta.²²

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

4. Data dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2010, Hlm. 51.

²² http://eprints.undip.ac.id/17589/1/Via_Media.pdf

penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan.

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (Interview) yang dilakukan pada narasumber yang terdapat pada lokasi penelitian dan juga pakar terkait objek yang akan dikaji.
- b. Pengamatan (Observasi) langsung di lokasi penelitian
- c. Telaah Pustaka (Library Research), pengumpulan intisari dari Dokumen, buku, Jurnal, Majalah, Surat Kabar, dan Sumber yang bersumber dari Internet atau Laporan-Laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis Deskriptif, berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

7. Populasi dan Sample

A) Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Petugas BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) di Kabupaten Ketapang
2. Aparat Penyidik Polisi Resort Kabupaten Ketapang
3. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
4. Aparat Penyidik Balai GAKKUM KLHK (Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Kalimantan Barat
5. Tokoh Masyarakat

B) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang ada dalam penelitian ini. Dalam menentukan sampel penelitian penulis berpatokan pada pendapat Suharsimi Arikunto yang berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari populasi. Dengan demikian sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang diambil dari sumber data mewakili seluruh populasi.